

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN SURABAYA
KANTOR PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE "A"
Jl. Indrapura No. 5
S U R A B A Y A

SURABAYA, 26 September 1979.-

Nomor : 19/A-SE/IX/1979.

Lampiran : 1 (satu) set.

Perihal : Standardisasi Pembangunan
Perumahan Dinas dan Gedung Kantor Pemerintah.-

KEPADA YTH. :

SEMUA KEPALA KANTOR/PIMPINAN PROYEK/
BENDAHARAWAN PROYEK DALAM DAERAH PEM-
BAYARAN KANTOR PERBENDAHARAAN NEGARA

S U R A B A Y A.-

S U R A T - E D A R A N
No.: 19 / 1979.-

Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1979/1980, bersama ini disampaikan Salinan surat keputusan Bersama Ketua BAPPENAS dan Menteri Keuangan No. 2534/D.IV/9/1979 tanggal 7 September 1979 dan surat Direktur Jenderal Anggaran No. B-32.17/DJA/III.0/9/79 tanggal 18 September 1979 perihal Standardisasi Pembangunan Perumahan Dinas dan Gedung Kantor Pemerintah, beserta lampirannya dari Direktur Jenderal Cipta Karya No. 281/KPTS/1979 tanggal 11 September 1979 untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman.

Demikian untuk dimaklumi dan dipedomani sebagaimana mestinya



Kepala Kantor Perbendaharaan Negara,

MOELJONO, S.H.
NIP. 060022394

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Direktur Jenderal Anggaran di Jakarta ;
2. Yth. Bapak Direktur Jenderal Anggaran
up. Bapak Direktur Pembinaan Anggaran Pembangunan,) di Jakarta ;
up. Bapak Direktur Perbendaharaan Negara
3. Yth. Bapak Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran
di Surabaya ;
4. Yth. Rekan-Rekan Kepala Kantor Perbendaharaan Negara
se- Jawa Timur.-

S A L I N A N

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
JLN.LAPANGAN BANTENG TIMUR NO.2 (KOTAK POS 139)
J A K A R T A.-

Nomor : B-34.32/DJA/III.0/9/79

JAKARTA, 18 September 1979.

Lampiran : 1 (satu).

Perihal : Standardisasi Pembangunan
Perumahan Dinas dan Gedung Kantor Pemerintah.-

K E P A D A

1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran ;
2. Para Kepala Kantor Perbendaharaan Negara

di

SELURUH INDONESIA.-

Bersama ini kami sampaikan Keputusan Bersama Ketua Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor: 2534/D.IV/9/1979 tanggal 7 September 1979 perihal tersebut pada pokok surat beserta lampirannya dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor: 281/KPTS/1979 tanggal 1 September 1979 untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman.

Demikian agar maklum.-

A.n. Direktur Jenderal Anggaran,
Direktur Pembinaan Anggaran Pembangunan
u.b.

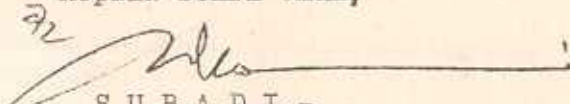
Kepala Subdit.Kortek PAF,

Cap. ttd.

(Ismet Mangkoerat).-

- Cc.: 1. Yth. Bapak Direktur Jenderal Anggaran
(sebagai laporan) ;
2. Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran ;
3. Yth. Para Direktur dilingkungan
Direktorat Jenderal Anggaran.
-

Disalin sesuai dengan aslinya
A/n.Kepala Kantor Perbendaharaan Negara
Kepala Seksi Umum,


S U B A D I.-
NIP.06000321

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

D A N

DEPARTEMEN KEUANGAN

Nomor : 2534/D.IV/9/1979
B-32.17/DJA/III.0/9/79

Lampiran : -

Perihal : Standardisasi Pembangunan
Perumahan Dinas dan Gedung
Kantor Pemerintah.-

Kepada Yth,

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan
2. Para Ketua Lembaga Pemerintah Non Departemen.
3. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara di

J A K A R T A.-

Sesuai dengan Pasal 3 Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dan Ketua Bappenas No. Kep.322/MK/1/5/1970 ; No.127/KPTS/1970 dan No.Kep.071/Ket/5/1970 tanggal 23 Mei 1970, tentang Standardisasi Pembangunan Perumahan Dinas dan Gedung Kantor Pemerintah, dimana tingkat harga-harga yang tercantum di dalam lampiran Surat Keputusan tersebut ditinjau secara berkala, maka sehubungan dengan Surat Edaran kami No.SE-2.1/DJA/VII.5/6/78 tanggal 27 Juni 1978, perihal Pembangunan Perumahan Dinas dan Gedung Kantor Pemerintah, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan-perubahan dan penyempurnaan atas Surat Edaran kami dimaksud.

Dengan adanya perubahan-perubahan dan penyempurnaan tersebut, maka ketentuan yang berlaku untuk pembangunan perumahan dinas dan Gedung Kantor Pemerintah dalam rangka pelaksanaan APBN tahun 1979/1980 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Perumahan Dinas

Type	L U A S		Untuk keperluan Pejabat / Golongan
	Persil	Bangunan	
A	600 m2	250 m2	1) Sekjen, Irjen, Dirjen. 2) Pejabat2 yang setingkat dengan (1)
B	350 m2	120 m2	Kepala Biro, Direktur dan Inspektur (IV/b keatas)
C	200 m2	70 m2	Kepala Bagian, Kasub Direktorat (III/a s/d IV/a).
D	120 m2	50 m2	Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi (II/b s/d II/d)
E	100 m2	36 m2	Kepala Sub Seksi (I/a s/d II/a)

2. Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah

Kelas

Bangunan untuk keperluan

- | | |
|------|---|
| I | a. Departemen/dan yang setingkat
b. Direktorat Jenderal/dan yang setingkat |
| II. | a. Direktorat/dan yang setingkat
b. Jawatan-jawatan dibawah Direktorat/dan yang setingkat. |
| III. | Lain-lain Gedung : Gedung Pendidikan Agama, Sekolah/ dan yang setingkat. |

3. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai :

- 3.1. Harga satuan per-m2 untuk pembangunan perumahan dinas dan gedung kantor pemerintah menurut type, kelas dan daerahnya.
- 3.2. Pedoman Operasionil Pengisian dan Pelaksanaan DIP pembangunan perumahan dinas dan gedung kantor pemerintah akan ditetapkan secara periodik oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya - Departemen Pekerjaan Umum.

Sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan dan penyempurnaan tersebut diatas, maka kami harapkan agar Saudara dapat segera menginstruksikan kepada para Pemimpin Proyek maupun Bendaharawan Proyek untuk mengikuti ketentuan ini.

DEPARTEMEN KEUANGAN

Menteri

ub.

Direktur Jenderal Anggaran

Cap. ttd.

(Jusuf Ramli)

Jakarta, 7 September 1979

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

K e t u a ,

ub.

Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan,

Cap. ttd.

(Slamet Danusudirdjo)

TEMBUSAN : kepada Yth.

1. MENKO EKUIN/Ketua Bappenas, sebagai laporan ;
2. Menteri Keuangan, sebagai laporan ;
3. Menteri Pekerjaan Umum ;
4. Direktur Jenderal Cipta Karya ;
5. Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara ;
6. Para SEKJEN, DIRJEN dan IRJEN Departemen-Departemen ;
7. Semua Kantor Wilayah Ditjen Anggaran ;
8. Semua Kantor Perbendaharaan Negara ;
9. A r s i p .-

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR: 281/KPTS/1979

TENTANG

STANDARDISASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DINAS DAN GEDUNG KANTOR PEMERINTAH.

MENTERI PEKERJAAN UMUM ;

Membaca : Surat Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan No. 2534/D.IV/9/1979 tanggal 7 September 1979 perihal :
B-32.17/DJA/III.0/9/79
Standardisasi Pembangunan Perumahan Dinas dan Gedung Kantor Pemerintah.

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi Pembangunan Perumahan Dinas dan Gedung Kantor Pemerintah, dipandang perlu menetapkan harga Standard Pembangunan Perumahan Dinas dan Gedung Kantor Pemerintah.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden R.I. Nomor 59/M Tahun 1978 ;
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 dan 45 Tahun 1974 ;
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 14 Tahun 1979 ;
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dan Ketua BAPPENAS Nomor Kep.322/MK/1/5/1970, Nomor 127/KPTS/1970 dan Nomor Kep.071/Ket./5/1970 tanggal 23 Mei 1970.

Memperhatikan: Hasil-hasil rapat Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan, Wakil-wakil dari Direktorat Jenderal Anggaran, Wakil-Wakil dari Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Wakil-Wakil dari PERUM PERUMNAS tanggal 11 Juni 1979.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERTAMA : Harga Standard Pembangunan Perumahan Dinas dan Gedung Kantor Pemerintah ditetapkan berdasarkan keadaan dan data-data dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi.

KEDUA : Direktur Jenderal Cipta Karya menetapkan Harga satuan per-m² dan pedoman Operasional Pengisian dan Pelaksanaan DIP beserta Tata Caranya untuk Pembangunan Perumahan Dinas dan Gedung Kantor Pemerintah seperti dimaksud dalam diktum Pertama tersebut diatas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. MENKO EKUIN/Ketua BAPPENAS.
2. Menteri Keuangan
3. Para Menteri Kabinet Pembangunan III ;
4. Para Ketua Lembaga Pemerintah Non Departemen;
5. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara ;
6. Direktur Jenderal Cipta Karya ;
7. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I ;
8. Semua Dinas Pekerjaan Umum Propinsi ;
9. Semua Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran ;
10. Semua Kantor Perbendaharaan Negara ;
11. A r s i p .-

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 11 September 1979

A/n. MENTERI PEKERJAAN UMUM
DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA,
ttd.

Cap.

Ir. RADINAL MOOCHTAR
NIP. 110006961.

T E N T A N G

STANDARDISASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DINAS DAN GEDUNG KANTOR
PEMERINTAH.

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA,

Menimbang: bahwa dalam rangka pelaksanaan diktum Kedua Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 281/KPTS/1979 tanggal 11 September 1979, perlu menetapkan harga satuan per-m2 dan Pedoman Operasionil Pengisian dan Pelaksanaan DIP beserta tata caranya untuk pembangunan Perumahan Dinas dan Gedung Kantor Pemerintah.

Mengingat: 1. Keputusan Presiden R.I. Nomor 116/M Tahun 1978 ;
2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 281/KPTS/1979.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERTAMA : Harga satuan per-m2 dan Pedoman Operasionil Pengisian dan Pelaksanaan DIP beserta tata caranya untuk pembangunan Perumahan Dinas dan Gedung Kantor Pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini.

KEDUA : Harga satuan per-m2 dan pedoman Operasionil Pengisian dan Pelaksanaan DIP beserta tata caranya tersebut pada diktum Pertama ditetapkan secara berkala berdasarkan perkembangan keadaan dan data-data dari Dinas pekerjaan Umum Propinsi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Keuangan, sebagai laporan ;
2. Menteri Pekerjaan Umum, sebagai laporan ;
3. MENKO EKUIN/Ketua BAPPENAS, sebagai laporan ;
4. Para Menteri Kabinet Pembangunan III ;
5. Para Ketua Lembaga Pemerintah Non Departemen ;
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara ;
7. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I ;
8. Semua Dinas Pekerjaan Umum Propinsi ;
9. Semua Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran ;
10. Semua Kantor Perbendaharaan Negara ;
11. Direktorat Tata Bangunan ;
12. A r s i p.-

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 11 September 1979

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA

Cap. ttd.

Ir. RADIAL MOOCHTAR
NIP. 110006961

PEDOMAN OPERASIONAL PENGISIAN DAN PELAKSANAAN DIP PEMBANGUNAN
PERUMAHAN DINAS DAN GEDUNG KANTOR PEMERINTAH.

1. Dalam harga-harga standard ini baik untuk rumah dinas maupun gedung Kantor, telah termasuk semua biaya yaitu yang terdiri atas 3(tiga) komponen biaya sebagai berikut :
 - 1.1. biaya konstruksi fisik.
 - 1.2. biaya perencanaan dokumen pelelangan:
 - a. biaya bimbingan teknik pembangunan.
 - b. biaya perencanaan/dokumen pelelangan.
 - 1.3. biaya pengawasan pekerjaan pembangunan :
 - a. biaya bimbingan teknik pembangunan.
 - b. biaya pengawasan pelaksanaan pekerjaan.
2. Ketiga komponen biaya tersebut secara keseluruhan dicantumkan didalam kolom "biaya konstruksi" dari DIP yang bersangkutan.
3. Prosentase biaya diatur sesuai dengan pengelompokan biaya dalam tabel berikut :

No	Komponen biaya.	Harga keseluruhan bangunan/kompleks.						
		0-100 Juta Rp	101-250 juta Rp	251-500 juta Rp	501-750 juta Rp	751-1000 juta Rp	1000-2000 juta Rp	2000 juta Rp
I	<u>Biaya konstruksi fisik</u> Pelaksanaan pekerjaan fisik termasuk izin mem bangun, perlistrikan, pa- jak2 dsb.nya	86.00%	88.00%	89.80%	91.75%	92.75%	93.55%	94.45%
II	<u>Biaya Perencanaan/Doku- men Pelelangan:</u>	1.50%	1.25%	1.00%	0,75%	0,50%	0.35%	0,15%
	A. <u>Biaya Bimbingan Teknik Pembangunan:</u> Pengadaan Data :perta- nahan, program kebutuhan ruangan/bangunan, per- syaratan perencanaan, program pembiayaan, pen- tahapan pembangunan, Pe- nelitian, penilaian ke- lengkapan dan pengesa- han dokumen pelelangan							
	B. <u>Biaya Perencanaan/Doku- men Pelelangan :</u> Pengumpulan Data: lapa- ngan dan lingkungan, Pe- nyusunan rencana tapak disain, arsitektur, struk- tur tahan gempa, insta- lasi listrik, mekanikal, plambing, Penyusunan: gambar detail, rencana kerja, uraian/syarat2 pe- kerjaan, daftar perkira- an, volume/harga untuk pembandingan. Dan mengi- kuti pelaksanaan seca- ra berkala.	7.00%	5,80%	4.70%	4,00%	3,75%	3,50%	3,35%

III Biaya Pengawasan Pekerjaan Pembangunan:							
A. Biaya Bimbingan Teknik Pembangunan: Penelitian, penilaian kelengkapan : dokumen pelaksanaan, penwaran biaya dalam pelelangan, perubahan selama pelaksanaan, pengesahan berita acara (kemajuan/penyelesaian/penyerahan pekerjaan) untuk pembayaran angsuran, daftar kekurangan dan cacat selama pemeliharaan, dokumen pendaftaran/inventarisasi. Pengawasan umum dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan.	1,50%	1,25%	1,00%	0,75%	0,30%	0,33%	0,15%
B. Biaya Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan: Koordinator lapangan, pengawasan: laju pelaksanaan, kualitatif/kwantitatif bahan bangunan, pekerjaan fisik dilapangan, perhitungan struktur/biaya karena perubahan, jumlah pembayaran angsuran yang telah dilaksanakan. Penyusunan: berita acara (kemajuan/penyelesaian/penyerahan pekerjaan), penyusunan daftar kekurangan dan cacat selama pemeliharaan. Pengesahan: laporan (harian/mingguan), as built drawing sebagai dokumen pendaftaran inventarisasi.	4,00%	3,70%	3,50%	2,75%	2,50%	2,25%	2,00%
Jumlah seluruhnya sesuai dengan jumlah harga-harga standard terlampir.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4. Bimbingan Teknik Pembangunan sebagai unsur dalam manajemen proyek diperlukan baik dalam keadaan memanfaatkan jasa Konsultan maupun tidak. Bimbingan Teknik Pembangunan terdiri dari :

- 4.1. Unsur-unsur penanggung jawab DIP/Pemegang Anggaran.
- 4.2. Unsur Teknik Pemerintah yang kompeten..

Jumlah biaya maksimum yang bisa digunakan adalah sebesar butir II.A dan III.A dari Tabel dengan rincian sebagai berikut :

- 40% untuk biaya administrasi.
 - 30% untuk tunjangan kerja pemegang anggaran.
 - 30% untuk tunjangan kerja unsur teknis Pemerintah yang kompeten..
- Pelaksanaan pembayarannya dilakukan sebagai beban sementara (U.U.D.P.).

5. Pada

5. Pada prinsipnya perencanaan/disain untuk penyusunan dokumen pelelangan dan pengawasan pelaksanaan ditugaskan kepada pihak ketiga (konsultan). Prosentase biaya maksimum yang dapat dibayarkan kepada konsultan tersebut sebesar yang tercantum dalam tabel butir II.B dan III.B.

Dalam keadaan tidak terdapat Konsultan, perencanaan dan pengawasan pelaksanaan dilakukan oleh unsur teknik Pemerintah yang kompeten. Prosentase biaya maksimum yang dapat digunakan adalah sebesar 60% dari butir II.B dan III.B.

Pelaksanaan pembayarannya dilakukan sebagai beban sementara (u.u.d.p).

6. Prosentase biaya perencanaan tersebut dalam butir II.A dan II.B diperhitungkan berdasarkan DIP yang disetujui dan harga standard pembangunan perumahan dinas dan gedung kantor Pemerintah, bukan berdasarkan harga borongan pekerjaan hasil pelelangan.
7. Prosentase biaya pengawasan tersebut dalam butir III.A dan III.B, diperhitungkan berdasarkan jumlah harga borongan pekerjaan hasil pelelangan.
8. Dalam hal perjanjian pekerjaan pembangunan meliputi beberapa tahun anggaran (yang dilakukan dengan perjanjian induk), biaya perencanaan ditetapkan berdasarkan harga standard pembangunan yang berlaku. Pembayarannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran tahunan yang tersedia.
9. Yang tidak termasuk dalam harga standard tersebut antara lain segi-segi pertahanan (pembebasan, pematangan, perijinan) pekerjaan khusus kelengkapan bangunan (lift, eskalator, a.c. generator), perabotan dan interior, penyambungan air/listrik/gas/instalasi, petamanan khusus dan pagar khusus.
10. Dalam hal pelaksanaan bangunan-bangunan yang sama dengan menggunakan disain yang sama secara berulang-ulang (bangunan seri) maka biaya perencanaan sesuai dengan DTPI (Dewan Teknik Pembangunan Indonesia) diperhitungkan sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------------------|--------|
| (1) Bangunan pertama | = 100% |
| (2) Bangunan kedua | = 50% |
| (3) Bangunan ketiga | = 30% |
| (4) Bangunan keempat dan seterusnya | = 20% |

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA

Cap. ttd.

Ir. RADINAL MOOCHTAR
NIP. 110006961

TATA CARA PELAKSANAAN

PEDOMAN OPERASIONAL PENGISIAN DAN PELAKSANAAN DIP PEMBANGUNAN
PERUMAHAN DINAS DAN GEDUNG KANTOR PEMERINTAH(PEDOMAN)

- I. Maksud dan tujuan :
1. Memberi penggarisan dan penjelasan lebih lanjut dari pada "Pedoman"
 2. Menjadi pegangan kerja bagi para petugas yang bertanggung jawab menyelenggarakan proyek yang diatur oleh "Pedoman".
- II. Unsur-unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan adalah :
- a). Bimbingan Teknik Pembangunan (BTP).
 - b). Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas.
- III. BTP adalah sesuatu team yang dibentuk untuk melakukan manajemen proyek dan bertanggung jawab kepada Kepala Proyek.
- BTP terdiri dari unsur-unsur Penanggung jawab DIP/Pemegang anggaran dan unsur Teknik Pemerintah yang Kompeten, dalam hal ini Instansi Dinas Pekerjaan Umum Propinsi dan Unit-unit kerja bawahannya atau Direktorat Tata Bangunan diwilayah DKI Jakarta.
- Tugas BTP adalah sebagaimana tersebut dalam Tabel Pedoman butir II A dan III A.

Penggunaan biaya BTP :

- 40 % dipergunakan untuk biaya umum dan administrasi, perlengkapan, biaya eksploitasi dan biaya rapat.
- 30 % dipergunakan untuk biaya tunjangan kerja petugas-petugas BTP unsur Penanggung jawab DIP/Pemegang Anggaran.
- 30 % dipergunakan untuk biaya tunjangan kerja petugas-petugas BTP unsur Teknik Pemerintah yang Kompeten.

IV. Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas adalah Badan Hukum yang ter daftar di Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum melalui Dinas Pekerjaan Umum Propinsi dan Direktorat Tata Bangunan untuk wilayah DKI Jakarta, yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Persyaratan administratif :

1. Bergerak dalam bidang perencanaan dan pengawasan bangunan.
2. acte pendirian
3. mempunyai izin kerja/usaha.
4. surat fiskal yang berlaku.
5. nomor pokok wajib pajak.
6. nasabah Bank yang baik.

b. Persyaratan teknis :

1. ahli dalam bidang perencanaan dan pengawasan bangunan yang dapat dilihat dari daftar para ahli yang bekerja padanya.
2. mempunyai cukup pengalaman dalam bidangnya, dibuktikan dengan referensi dari para pemberi tugas.
3. mempunyai tempat kerja yang cukup memenuhi syarat dengan peralatan yang diperlukan.

Tugas Konsultan adalah sebagai mana tersebut dalam tabel "Pedoman" butir II B dan III B.

Pemilihan dan penunjukan dapat dilakukan tanpa melalui pelelangan.

Penugasan dilakukan dengan surat perjanjian pekerjaan Perencanaan/Pengawasan Pelaksanaan.

Dalam keadaan tidak terdapat Konsultan yang memenuhi persyaratan tersebut diatas perencanaan dan pengawasan pelaksanaan dilakukan oleh unsur teknis Pemerintah yang kompeten, dalam hal ini instansi Dinas Pekerjaan Umum Propinsi dan Unit-unit kerja bawahannya atau Direktorat Tata Bangunan di-wilayah DKI Jakarta.

Pelaksanaan tugas ini dilakukan dengan Surat Keputusan Kepala Proyek sebagai Pemberi Kerja kepada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi sebagai Penerima Kerja.-

Dalam Surat Keputusan ini diatur mengenai wewenang, kewajiban dan pertanggung jawaban akan dana yang disediakan.-

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA

ttd

Ir. RADINAL MOOCHTAR.-

Nip: 110006961.-



M E N T E R I
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

SURAT - KEPUTUSAN

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NOMOR : KEP- 96 /MEN/1981

TENTANG

PENGATURAN PENEMPATAN RUMAH JABATAN
DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI;

- MENIMBANG** : Bahwa untuk menghindari kesimpang siuran pengertian tentang pengaturan Rumah Jabatan dan Rumah-rumah lain yang pengaturannya disamakan dengan Rumah Jabatan, perlu diadakan pengaturan tentang penempatan serta pengelolaan Rumah-rumah Jabatan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- MENGINGAT** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1974;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/M Tahun 1978;
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor Kep-1000/MEN/1975;
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor :74/KPTS/1974.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN** : PENGATURAN PENEMPATAN RUMAH JABATAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.
- PERTAMA** : Penempatan Rumah-rumah Jabatan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi didasarkan kepada prinsip kedinasan yang pelaksanaannya ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

K E D U A :

K E D U A : Yang dimaksud dengan Rumah Jabatan tersebut adalah :

1. DI TINGKAT PUSAT :

- a. Rumah Jabatan Para Eselon I
- b. Rumah Jabatan Para Eselon II
- c. Rumah Jabatan Para Eselon III
- d. Rumah Jabatan Para Eselon IV dan Rumah-rumah Jabatan lainnya.

2. DI TINGKAT DAERAH :

- a. Rumah Jabatan Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal.
- b. Rumah Jabatan Para Sekretaris Perwakilan.
- c. Rumah Jabatan Para Kepala Kantor Direktorat Jenderal.

3. UNIT PELAKSANA TEHNIS :

- a. Rumah Jabatan BLK di Pusat dan Daerah.
- b. Rumah Jabatan Pusdiklat dan Pusat-pusat lainnya baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.

KETIGA : Sesuai dengan amar pertama, rumah-rumah Jabatan tersebut tidak akan di jual kepada penghuni dan bila pejabat yang menempati tersebut karena diberhentikan dari Jabatan maka selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal diberhentikan harus sudah dikosongkan dan diserahkan kepada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

KEEMPAT : Kepada para Kepala Perwakilan ditugaskan agar mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini khususnya terhadap Rumah-rumah Jabatan di daerah - nya masing-masing.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa sesuatu akan dirubah dan ditambah jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Menteri Muda Urusan Transmigrasi.
- 2. Sekjen/Irjen/Ka Badan Litbang Dep.Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ses Men Mud Urusan Transmigrasi.
- 3. Para Dirjen dalam lingkungan Dep.Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- 4. Para Karo/Direktur/Insp/Ka PPN/Ka Pusdiklat dalam lingkungan Dep.Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- 5. Para Kepala Perwakilan Dep.Tenaga Kerja dan Transmigrasi Seluruh Indonesia.
- 6. Para Kepala Wilayah Ditjen Binaguna, Binalindung dan Transmigrasi Seluruh Indonesia.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A

PADA TANGGAL : 4 - 7 - 481



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

BARUN ZAIN